



P E N E T A P A N

Nomor 1549/Pdt.P/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. TJHANG SUGIANTO**, NIK: 2103072906880001, Tempat/Tanggal

Lahir Pemangkat, 29-06-1988, Jenis Kelamin: Laki - Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Perumahan Binong Permai Blok F 14 No. 08, Rt.007, Rw.007, Kel. Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

**2. IKA KARTIKA SARI**, NIK: 3171085812971001, Tempat/Tanggal

Lahir Jakarta, 18-12-1997, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Perumahan Binong Permai Blok F 14 No. 08, Rt.007, Rw.007, Kel. Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Negeri Tangerang;;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon para saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Desember 2024 dalam Register Nomor 1549/Pdt.P/2024/PN Tng, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP dengan NIK: 2103072906880001 atas nama **TJHANG SUGIANTO** dan KTP dengan NIK: 3171085812971001 atas nama **IKA KARTIKA SARI**;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0831/81/VIII/2019 tertulis Para Pemohon menikah pada hari Rabu 24 Juli 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasarkemis;



3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-12102021-0209 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 12 Oktober 2021, tertulis atas nama **KAMILA**, lahir di Tangerang pada tanggal 29 Maret 2021 dan merupakan anak ke dua perempuan dari Ayah **Tjhang Sugianto** dan Ibu **Ika Kartika Sari**;
4. Bahwa Para Pemohon adalah Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3603172602180036 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Tangerang tertanggal: 26-01-2023 dengan alamat Perumahan Binong Permai Blok F 14 No. 08, Rt.007, Rw.007, Kel. Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kode pos 15810;
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan Penambahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Nomor 3603-LT-12102021-0209 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 12 Oktober 2021 yang sebelumnya **KAMILA**, ditambah menjadi **KAMILA MAHEERA**;
6. Bahwa untuk Penambahan Nama Pemohon tersebut dibutuhkan izin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang, hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1), "Pencantuman perubahan nama dilaksanakan berdasarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri" jo. Permendagri Nomor 74 tahun 2015, tentang tatacara perubahan elemen data tempat tanggal lahir dengan cara melampirkan fotocopy salinan penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa untuk penetapan penambahan nama tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari instansi yang berwenang dan dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di Kota Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang menetapkannya;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya **KAMILA**, ditambah menjadi **KAMILA MAHEERA** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-12102021-0209 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 12 Oktober 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk menerbitkan Surat Keterangan atau Catatan Pinggir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

### Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2103072906880001 atas nama TJHANG SUGIANTO diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3171085812971001 atas nama IKA KARTIKA SARI diberi tanda P-2
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 0831/81/VIII/2019 tertulis Para Pemohon menikah pada hari Rabu 24 Juli 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasarkemis diberi tanda P-3
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-12102021-0209 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 12 Oktober 2021, tertulis atas nama KAMILA, lahir di Tangerang pada tanggal 29 Maret 2021 dan merupakan anak ke dua perempuan dari Ayah Tjhang Sugianto dan Ibu Ika Kartika Sari, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 8 PENETAPAN Nomor 1549/Pdt.P/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3603172602180036 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Tangerang tertanggal: 26-01-2023 dengan alamat Perumahan Binong Permai Blok F 14 No. 08, Rt.007, Rw.007, Kel. Binong, Kecamatan. Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kode pos 15810 diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya / Foto copynya, ternyata bersesuaian dan telah pula diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan kepersidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1. NIA KURNIASIH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu angkat Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2019 menurut agama islam;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Arka Narendra dan Kamila;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang bernama Kamila menjadi Kamila Maheera
- Bahwa perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari keluarga dan bukan untuk menghindari dari kejaran hukum;

Saksi 2. VIVI SUNDARI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik angkat Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2019 menurut agama islam;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Arka Narendra dan Kamila;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang bernama Kamila menjadi Kamila Maheera
- Bahwa perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari keluarga dan bukan untuk menghindari dari kejaran hukum;

Halaman 4 dari 8 PENETAPAN Nomor 1549/Pdt.P/2024/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi dari Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon melakukan Penambahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Nomor 3603-LT-12102021-0209 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 12 Oktober 2021 yang sebelumnya KAMILA, ditambah menjadi KAMILA MAHEERA

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1, Sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo, Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Tangerang ada kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari pemohon tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 dan 50 Ordonantie Penduduk Jawa dan Madura, Peraturan Catatan Sipil Keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 pasal 95 dan pasal 96, Untuk Golongan Eropa KUHPerduta pasal 13 dan 14, sedangkan permohonan perbaikan akta kelahiran, akta kematian diatur dalam pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan perubahan nama, dengan demikian mengenai permohonan Pemohon ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan sebagai otoritas Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan, ditentukan bahwa, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti bertanda P-1, P-2 ( KTP atas nama Para Pemohon) dihubungkan dengan bukti bertanda P-5 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon) serta dihubungkan pula dengan keterangan para saksi bahwa para pemohon bertempat tinggal di Perumahan Binong Permai Blok F 14 No. 08, Rt.007, Rw.007, Kel. Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ternyata tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang oleh karena itu Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon agar Akta Kelahiran Anak Nomor 3603-LT-12102021-0209 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 12 Oktober 2021 yang sebelumnya KAMILA, ditambah menjadi KAMILA MAHEERA beralasan, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berkaitan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0831/81/VIII/2019 tertulis Para Pemohon menikah pada hari Rabu 24 Juli 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasarkemis
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah melahirkan anak sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-12102021-0209 dengan nama KAMILA;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, dari KAMILA menjadi KAMILA MAHEERA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut dan terurai diatas menurut Hakim, Penggantian nama yang dalam surat surat

Halaman 6 dari 8 PENETAPAN Nomor 1549/Pdt.P/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada kaitannya dengan nama anak para pemohon, yang semula tidak ada kata MAHEERA dimaksud untuk kepentingan Para Pemohon dan anaaknya serta keluarganya ternyata berdasar, serta tidak melanggar ketentuan hukum, kepatutan serta kesusilaan untuk itu Permohonan para Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan pemohon angka 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 Ayat (1) sampai dengan (3) UU NO. 23 tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena pokok permohonan pemohon dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan.;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya **KAMILA**, ditambah menjadi

Halaman 7 dari 8 PENETAPAN Nomor 1549/Pdt.P/2024/PN Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KAMILA MAHEERA** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-12102021-0209 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 12 Oktober 2021,

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk menerbitkan Surat Keterangan atau Catatan Pinggir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini: **Selasa tanggal 14 Januari 2025** oleh Suprayogi, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1549/Pdt.P/2024/PN Tng tanggal 12 Desember 2024, Penetapan tersebut pada hari, tanggal itu juga secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Tangerang oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : Rizqi Isma Apriyani, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim kepada Para Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tangerang;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**RIZQI ISMA APRIYANI, S.H., M.H.**

**SUPRAYOGI, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya perkara:**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00        |
| - Biaya Proses Perkara   | : Rp 75.000,00        |
| - Biaya PNBP Relas       | : Rp 10.000,00        |
| - Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00        |
| - Biaya Materai          | : Rp 10.000,00        |
| - Biaya Sumpah           | : Rp 75.000,00        |
| - Lain-lain/Penggandaan  | : Rp 4.500,00         |
| Jumlah                   | : <u>Rp214.500,00</u> |

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 8 PENETAPAN Nomor 1549/Pdt.P/2024/PN Tng